



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

000
Diponegoro

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 faksimile (0274) 588613
website: <http://www.jogjaprov.go.id>; e-mail: santel@jogjaprov.go.id kode pos 55213

Yogyakarta, 12 Maret 2020

Nomor : 892/4708

Lamp. : -

Hal : Seleksi Peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar dengan bantuan APBD DIY Tahun 2020

Kepada :

Yth 1. Paniradya Pati
2. Kepala Badan/Dinas/Biro/ Satpol PP/ Inspektur/ Sekretaris DPRD

di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah DIY melalui Badan Kepegawaian Daerah DIY membuka kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY untuk mengikuti program Tugas Belajar atau Izin Belajar Pasca Sarjana dan Doktor di Universitas Gadjah Mada Tahun Masuk 2020 dengan biaya APBD DIY. Adapun ketentuan Seleksi Peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Program Studi yang dibuka:

Tingkat Pendidikan	Program Studi	Alokasi (orang)	Bentuk Program
Doktor (S3)	Ilmu Administrasi Publik	2	Izin Belajar
Pasca Sarjana (S2)	a. Magister Manajemen dan Kebijakan Publik	15	Izin Belajar
	b. Magister Psikologi	1	Tugas Belajar
	c. Magister Ilmu Lingkungan	2	Tugas Belajar
	d. Magister Sistem dan Teknik Transportasi	1	Tugas Belajar
	e. Magister Teknik Sipil	1	Tugas Belajar
	f. Magister Ekonomi Pertanian	1	Tugas Belajar
	g. Magister Manajemen Agribisnis	1	Tugas Belajar
	h. Magister Ilmu Perikanan	1	Tugas Belajar
	i. Magister Teknik Industri	1	Tugas Belajar

B. Persyaratan Calon Peserta

1. Persyaratan Umum

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS per 1 April 2020.

Usia per 1 April 2020 :

Program	Usia
Izin Belajar Doktor	48 tahun
Izin Belajar Pasca Sarjana	48 tahun
Tugas Belajar Pasca Sarjana	37 tahun

- b. Setiap unsur Hasil Penilaian Prestasi Kerja dalam satu tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- e. PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan dua kali masa tugas belajar atau izin belajar (n) atau dalam rumus (2xn).

1. Persyaratan khusus

a. Program Doktor

- a) Memiliki ijazah S2 atau setara dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dan disetujui oleh Program Magister yang akan diikuti, serta telah tercantum dalam administrasi kepegawaian;
- b) Mempunyai IPK S2 atau yang setara sebagai berikut:
 - $\geq 3,00$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A, atau;
 - $\geq 3,25$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B, atau;
 - $\geq 3,50$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C.

Akreditasi program studi yang dimaksud adalah **akreditasi saat ini** dan dibuktikan dengan *scan* sertifikat akreditasi atau *print screen* akreditasi dari laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)/LAM-PTKes yang masih berlaku;

Program Studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke BAN-PT/LAM-PTKes yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan tidak berlaku;

Pendaftar lulusan luar negeri harus mempunyai surat keputusan penyetaraan ijazah dari KEMENRISTEKDIKTI sebagai pengganti sertifikat akreditasi.

b. Program Pasca Sarjana (S2)

- a) Mempunyai ijazah D.IV/S1 yang dipersyaratkan dan sudah tercantum dalam administrasi kepegawaian.
- b) Mempunyai IPK D.IV/S1 sebagai berikut:
 - $\geq 2,50$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A, atau;
 - $\geq 2,75$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B, atau;
 - $\geq 3,00$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C.

Akreditasi program studi yang dimaksud adalah **akreditasi saat ini** dan dibuktikan dengan hasil pemindaian sertifikat akreditasi atau *print screen* akreditasi dari laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)/LAM-PTKes yang masih berlaku;

Program Studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke BAN-PT/LAM-PTKes yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan tidak berlaku;

Pendaftar lulusan luar negeri harus mempunyai surat keputusan penyetaraan ijazah dari KEMENRISTEKDIKTI sebagai pengganti sertifikat akreditasi.

C. Prosedur dan Waktu Pendaftaran

PNS yang berminat dan memenuhi syarat agar mendaftarkan diri pada SKPD masing-masing untuk selanjutnya diajukan kepada Gubernur DIY melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY dengan surat dilampiri:

- Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir (D4), dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- Fotokopi Hasil Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- Fotokopi Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai, dilegalisir pejabat yang berwenang;
- Fotokopi Surat Keterangan Akreditasi.

Selain melalui surat, data PNS yang diajukan oleh SKPD mengikuti seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar dengan Bantuan APBD DIY diajukan melalui http://bit.ly/beasiswa_APBDDIY_2020. Pengajuan calon peserta seleksi paling lambat tanggal **31 Maret 2020**.

D. Sistem Seleksi

Sistem seleksi peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar yang diberikan bantuan biaya pendidikan dari APBD DIY adalah dengan mengikuti sistem seleksi ujian masuk Universitas Gadjah Mada. Calon peserta seleksi yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi adalah calon peserta dengan ranking nilai Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM dan tes AcEPT tertinggi sesuai alokasi dan memenuhi ketentuan nilai minimal yang dipersyaratkan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

E. Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan seleksi meliputi tiga tahap dengan sistem gugur yaitu:

1. Seleksi Administrasi Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah DIY.
2. Test PAPs dan AcEPT oleh Universitas Gadjah Mada.
3. Seleksi Akademik oleh Universitas Gadjah Mada sesuai dengan ketentuan yang ada pada laman: um.ugm.ac.id

F. Biaya

Biaya yang ditanggung APBD DIY adalah sebagai berikut:

Program	Biaya yang ditanggung APBD
Izin Belajar Doktor	<ul style="list-style-type: none">- Biaya test PAPs dan AcEPT- Biaya pendaftaran seleksi Masuk Universitas Gadjah Mada- UKT/SPP selama 8 semester- Bantuan Penelitian- Bantuan Publikasi- Bantuan Wisuda

Program	Biaya yang ditanggung APBD
Izin Belajar Pasca Sarjana	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya test PAPs dan AcEPT - Biaya pendaftaran seleksi Masuk Universitas Gadjah Mada - UKT/SPP selama 4 semester - Bantuan Penelitian - Bantuan Wisuda
Tugas Belajar Pasca Sarjana	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya test PAPs dan AcEPT - Biaya pendaftaran seleksi Masuk Universitas Gadjah Mada - UKT/SPP selama 4 semester - Tunjangan Belajar, Buku , dan sarana prasarana Tugas Belajar - Bantuan Penelitian - Bantuan Wisuda

Untuk informasi lebih lanjut terkait seleksi peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar dengan bantuan biaya pendidikan dari APBD DIY dapat menghubungi Subbidang Pengembangan Kompetensi BKD DIY melalui telepon (0274) 562150 ext.2909, Sdr. Harum Sri Bundari, SIP, nomor HP 08122692656, atau Sdr. Triana Widiastuti, nomor HP 081578766260.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI

NIP. 196302251990031010